

**PENGATURAN HUMANITER TENTANG PERSENJATAAN PERANG YANG
DIPERKENANKAN UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN OLEH PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA**

Oleh :

Mahfud, S.H., M.H.¹

Abtrak

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam perang dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.

Kata Kunci : Hukum Humaniter, Cara Berperang

I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik.¹⁾

Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak tak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. *Pertama*, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. *Kedua*, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap

¹ Mahfud, S.H., M.H, adalah Staf Pengajar pada bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

¹⁾ Buletin ICRC, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Februari 2004, hlm 4.

pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan.²⁾

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi para personil militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ini sebagaimana diatur dalam perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum perang itu sendiri, seperti Deklarasi St Petersburg tahun 1869, Deklarasi Deng Haag I tahun 1899 tentang larangan penggunaan gas pencekik dan Deklarasi Deng Haag II tentang peluru dum-dum serta Konvensi Deng Haag IV tahun 1899 beserta Annex tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.³⁾

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa rasa perikemanusiaan merupakan sesuatu hal yang umum yang telah dikenal oleh berbagai bangsa dan kebudayaan sejak dahulu kala. Tidaklah benar apabila dikatakan bahwa sebelum Rousseau merumuskannya dalam "*Contract Social*", perikemanusiaan ini belum dikenal. Bedanya adalah bahwa sebelum itu perikemanusiaan dalam perang masih terbatas pelaksanaannya pada musuh yang seagama atau selingkungan kebudayaan, sehingga belum dapat dikatakan merupakan suatu asas yang benar-benar berlaku umum yang melintasi segala batas-batas kebangsaan, keagamaan dan kebudayaan.⁴⁾

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan penting yang ingin di identifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut : Sejauhmanakah suatu persenjataan perang tersebut diperkenankan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata ?

II. PEMBAHASAN

Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang

²⁾ Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003, hlm 802.

³⁾ Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Published in The United State by Cambrige University Press, New York, 2005, hlm 255.

⁴⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung, 2002. hlm 14.

tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjata, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.⁵⁾

Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, dapatlah dibedakan dalam *jus ad bellum*, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan *jus in bello* yaitu hukum hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (*the conduct of war*) termasuk pembatasan-pembatasannya.⁶⁾

Selama masa-masa antara kedua Perang Dunia (PD I dan PD II), berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan. Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran.

Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.⁷⁾

⁵⁾ Buletin ICRC, *Op.Cit*, hlm 14.

⁶⁾ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3.

⁷⁾ Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29.

Dengan adanya deklarasi tersebut telah menjadi bahan pula dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke-IV dan peraturan perang di darat tahun 1899 yang mana hal ini dapat dibaca dalam Pasal 23, yang menyatakan :

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden :

- a. To employ poison or poisoned weapons ;*
- b. To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army ;*
- c. To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion ;*
- d. To declare that no quarter will be given ;*
- e. To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering ;*
- f. To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention ;*
- g. To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war ;*
- h. To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party.*

A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.⁸⁾

Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud : larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu. Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata-senjata beracun dan racun (*poisoned weapons and poisons*), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepalanya banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam

⁸⁾ Bunyi Pasal 23, *Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899).*

itu seperti penggunaan peluru berantai, kepala peluru yang disilang, bola pembakar panas mirip peluru kanon. Di lain pihak larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan.⁹⁾

1. Beberapa Pengaturan Dari Konvensi Internasional Yang Mengatur Larangan Penggunaan Senjata Perang Tertentu.

Pada dasarnya, pelaksanaan perang itu sendiri disesuaikan dengan serangkaian formalitas atau peraturan sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah agama atau adat istiadat masyarakat tertentu. Meskipun doktrin perang selama abad XIX kurang mendapatkan pengaruh hukum alam dibandingkan pada abad sebelumnya, konsep keadilan perang muncul lagi setelah perang dunia pertama dalam bentuk suatu doktrin perang yang tidak sah, menyelamatkan dari serangan para agresor.¹⁰⁾

Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum, yaitu "Hukum Perang" yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata.¹¹⁾ Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan, di satu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah suatu negara.¹²⁾

Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi

⁹⁾ Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 21-22.

¹⁰⁾ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta, 2002, hlm 47.

¹¹⁾ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.

¹²⁾ Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski (Ed), *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.

kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Naluri berperang ini kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang-orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam bentuk *international crimes* atau *international torts* (international delinquencies).¹³⁾

Berikut ini adalah beberapa perjanjian utama dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik dengan urutan kronologis pengadopsiannya :

1. Deklarasi St. Petersburg 1868 (pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu perang)
2. Protokol Jenewa 1925 tentang pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan bakteri untuk kepentingan perang.
3. Konvensi 1972 konvensi tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya.
4. Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/*Certain Conventional Weapons Convention/CCW*), yang termasuk :
 - Protokol (I) tentang fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi.
 - Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat-alat lain.
 - Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjatasenjata pembakar.
5. Konvensi 1993 tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya.

¹³⁾ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 11.

6. Protokol 1995 yang berkaitan dengan Senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen (Protoko IIV [baru] untuk Konvensi 1980).
7. Protokol 1996 revisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat lainnya (Protokol II [telah direvisi] untuk Konvensi 1980)
8. Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, serta pembuatan dan pengiriman (transfer) ranjau anti personil dan tentang pemusnahannya
9. Amandemen 2001 terhadap Pasal I dari Konvensi Senjata Konvensional / (CCW).¹⁴⁾
10. Konvensi Dublin 2009, Tentan Larangan Penggunaan Bom Cluster/Bom Curah.¹⁵⁾

Daftar di atas jelas sekali menunjukkan bahwa, beberapa konflik bersenjata telah memberikan dampak langsung pada perkembangan Hukum Humaniter. Sebagai contoh, pada perang dunia pertama (1914-1918) menjadi saksi penggunaan alat dan cara berperang, kalau tidak dapat dikatakan semuanya baru, paling tidak belum pernah terjadi penyebaran sebesar ini sebelumnya. Oleh karena itu bagian dari hukum ini memerlukan suatu revisi yang perlu segera ditangani, karena dalam kenyataan pertikaian bersenjata, walaupun secara resmi tidak disebut perang masih sering terjadi, dan dalam masa mendatang tetap akan ada (Ingat perang Korea, perang Vietnam, perang Arab-Israel).¹⁶⁾

2. Larangan Penggunaan Senjata Perang Tertentu Dalam Suatu Konflik Bersenjata.

Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan perang-perang baru, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan-kepentingan negara tertentu, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang ini dilanggar. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang demikian pesatnya, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Di mana tujuannya

¹⁴⁾ *Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteen Edition, ICRC, Geneva, 1994, hlm 9-10.

¹⁵⁾

¹⁶⁾ KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994, hlm 1-2.

adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.

Untuk itu pada waktu ini diciptakan oleh manusia senjata-senjata mutakhir yang dianggap untuk tujuan tersebut yaitu senjata Nuklir, Biologi dan kimia (NUBIKA).¹⁷⁾ Senjata non-konvensional yang terakhir disebut ini dikenal sebagai senjata pemusnah massal, memperlihatkan kedahsyatannya yang tiada tara ketika digunakan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II terhadap Jepang. Bom-A Hiroshima menelan korban sekitar 140.000 orang, di dalamnya termasuk 71.000 orang yang diketahui tewas dan hilang, 20.000 orang diantaranya adalah anak sekolah, masuk akal karena bom meledak pada pagi hari, pukul 08.15.¹⁸⁾ Hingga timbul pertanyaan terhadap tindakan ini, sejauhmanakah sebenarnya suatu senjata yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional itu diperkenankan untuk dapat dipergunakan ?

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa hukum humaniter yang berlaku dalam perang (*jus in bello*) antara lain mengatur cara dan ala berperang yang diijinkan. Ketentuan-ketentuan ini pada umumnya terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag, oleh karena itulah ketentuan-ketentuan tersebut disebut *Haque Laws of War*. Berdasarkan hal ini, maka pihak yang berperang akan selalu mengusahakan untuk melumpuhkan, membunuh atau menawan kombatan lawan sebanyak-banyaknya, dan disamping itu akan merusak, menghancurkan peralatan mereka sebanyak-banyaknya pula. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemusnahan kombatan lawan serta peralatannya dapat dilakukan dengan segala cara dan dengan memakai semua alat yang tidak dilarang oleh hukum perang.

Hukum perang ini menentukan alat-alat mana yang boleh dipakai dan mana yang dilarang digunakan untuk memusnahkan lawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan cara dan alat untuk berperang adalah dibatasi. Dalam membatasi ini, hukum perang berpegang pada tiga prinsip kepentingan, yaitu : (1) kepentingan militer; (2) perikemanusiaan; (3) ksatriaan. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan,

¹⁷⁾ Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, *Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975*, PT Inaltu, Jakarta, 1975, hlm 87.

¹⁸⁾ Kompas, *Senjata Nuklir 60 Tahun Pasacapegeboman Hiroshima*, Sabtu, 6 Agustus 2005, hlm 33.

dihadapi kesulitan karena asas kepentingan militer sering pada umumnya bertentangan dengan asas perikemanusiaan.¹⁹⁾

Sesuatu alat yang dipandang dari segi kepentingan militer sangat besar manfaatnya, mungkin harus dilarang karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Oleh karena memang sangat sulit untuk menyesuaikan kedua asas tersebut, maka sampai sekarang hanya berhasil dilarang alat-alat yang dilihat dari segi kepentingan militer relatif tidak penting. Alat-alat yang besar arti dan manfaatnya ; ditinjau dari segi kepentingan militer sulit untuk dilarang. Sehubungan dengan ini ada sementara dari ahli berpendapat bahwa ide "*to humanize war*" adalah tidak logis. Oleh mereka dikemukakan suatu pertanyaan, mana yang lebih sesuai dengan perikemanusiaan :

- a. *Perang dengan memakai alat-alat yang terbatas (disesuaikan dengan perikemanusiaan) yang memakan waktu lama atau.*
- b. *Perang dengan menggunakan semua alat (termasuk yang dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan), tetapi lekas selesai ?²⁰⁾*

Hukum perang tidak banyak mengatur soal alat untuk berperang. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa : "*Hak belligerent untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas (The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited)*". Diluar Hague Regulations masih ada beberapa perjanjian sebagaimana yang sudah disebutkan dari daftar Konvensi diatas, khusus yang melarang dipakainya senjata tertentu.

Sampai sekarang hanya alat-alat atau senjata tersebut diatas yang dengan nyata dilarang. Dengan diketemukannya senjata nuklir, hidrogen dan sebagainya yang mempunyai daya hancur yang begitu hebat, timbullah pertanyaan, apakah pemakaian senjata nuklir, hidrogen dibenarkan oleh hukum perang ? untuk menjawab persoalan ini, karena belum ada persetujuan internasional yang mengatur tentang pemakaian senjata atom, maka dalam meninjau sah atau tidaknya pemakaian senjata tersebut perlu kiranya kita diperhatikan efek dari daya hancur yang

¹⁹⁾ KGPH. Haryomataram, Op. Cit, *Sekelumit Tentang.....*, hlm 29.

²⁰⁾ *ibid*, hlm 29.

diakibatkan oleh bom ini. Sejarah telah membuktikan bagaimana dahyatnya bom ini ketika meluluhlantakan Nagasaki dan Hiroshima.

Pemboman ini sendiri bisa dikatakan sangat tidak berperikemanusiaan karena tanpa pandang bulu telah mebumihanguskan ¼ kota tersebut. Akibat dari pemboman inipun telah menyebabkan lebih kurang menelan korban 200.000 lebih nyawa manusia serta kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil yang sebenarnya menurut konvensi Deng Haag adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Dan ini merupakan cara penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan. Sudah dikatakan bahwa cara menggunakan kekerasan dalam suatu konflik bersenjata bagi para pihak yang terlibat adalah terbatas. Ketentuan mengenai soal ini dapat dikemukakan dalam Hague Regulations, yang menyatakan bahwa :

- a. *Semua cara membunuh adalah sah, kecuali kalau dilarang dalam konvensi/perjanjian;*
- b. *Semua cara yang dengan sengaja menambah penderitaan yang tidak perlu, adalah tidak sah.*

21)

Ada kemungkinan bahwa pemakaian senjata atom secara besar-besaran akan memberi akibat sama. seperti suatu biological warfare, suatu tata perang yang sangat terkutuk. Hal ini dapat disimpulkan dari temuan kasus setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima, dimana sebagian dari korban menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi nuklir ini sendiri yang efeknya ditanggung langsung oleh korban hingga akhir hayatnya. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan ini bertujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri.

III. PENUTUP

1. Keimpulan

Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum itu membatasi alat dan cara berperang.

²¹⁾ KGPH. Haryomataram, Sekelumit Tentang.....Op. Cit, hlm 29.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat terjadinya konflik bersenjata. Aturan-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah-pemerintah dan angkatan bersenjatanya, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik.

2. Saran

Disarankan adanya suatu kesepakatan internasional konprehensif yang mengikat secara mutlak setiap negara di dunia ini untuk mengatur larangan penggunaan senjata tertentu di medan perang dalam suatu konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Karena selama ini konvensi-konvensi yang ada dirasakan kurang cukup untuk mengakomodasi dari kepentingan memanusikan perang itu sendiri, sehingga setiap terjadi perang korban yang tidak perlu dari konflik yang terjadi tersebut dapat di hindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Aust, Anthony, *Handbook of International Law*, Published in The United State by Cambrige University Press, New York, 2005.

Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003.

Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law*, and Cristopher Swinarski (Ed), *Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984.

KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994.

Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung, 2002.

Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Supoyo, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

2. Sumber Lain

Buletin ICRC, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Februari 2004.

Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, *Pokok-Pokok Hukum Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899)Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982.

Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement, Thirteen Edition, ICRC, Geneva, 1994

Kompas, Senjata Nuklir 60 Tahun Pasacapegeboman Hiroshima, Sabtu, 6 Agustus 2005.